



**P U T U S A N**

Nomor 10/Pid.B/2016/PN Mrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IRWANSYAH ALIAS IWAN BIN SARGAWI;
2. Tempat lahir : Jambu;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / tanggal 2 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.01 Desa Teluk Kembang Jambu  
Kecamatan  
Tebo Ulu Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 10/Pen.Pid/2016/PN Mrt., tanggal 11 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 10/Pen.Pid/2016/PN Mrt., tanggal 11 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa IRWANSYAH Alias IWAN Bin SARGAWI** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP** dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IRWANSYAH Alias IWAN Bin SARGAWI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
  - 1 (Satu) unit sepeda motor YAMAHA YAMAHA RX KING warna hitam tanpa nomor polisi Nomor Rangka MH33KAQ188K348071, Nomor Mesin 3KA-822-167;
  - 1 (satu) buah karung plastik ;

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa DIKI WINDRA Bin ANSORI;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN \_

Bahwa ia **Terdakwa IRWANSYAH Alias IWAN Bin SARGAWI** bersama-sama dengan **Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI (dalam penuntutan terpisah), SUNDARI (masih dalam pencarian) dan ANWAR (masih dalam pencarian)** pada hari Jumat, tanggal 20 Nopember 2015 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2015 bertempat di persawahan Dusun Pagar Makmur Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Sebelumnya Terdakwa IRWANSYAH Alias IWAN Bin SARGAWI bertemu dengan Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI, SUNDARI dan ANWAR (belum tertangkap) di pinggir jalan Tengah Genting Desa Jambu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo. Pada saat itu Terdakwa IRWANSYAH Alias IWAN Bin SARGAWI mengajak Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI, SUNDARI, dan ANWAR untuk mencuri kambing dan akhirnya mereka semua setuju. Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI, SUNDARI, dan ANWAR mempersiapkan peralatan berupa karung plastik yang akan dipergunakan untuk tempat memasukkan kambing hasil curian.;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI, SUNDARI, dan ANWAR dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor pergi menuju areal persawahan Desa Pagar Puding dan pada saat itu terdapat banyak kambing yang sedang merumput. Sesampainya tempat tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI, SUNDARI, dan ANWAR menunggu situasi hingga sepi. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI, SUNDARI, dan ANWAR berusaha menangkap kambing dengan cara mengepung kambing, setelah kambing tertangkap Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI memegang karung plastik dalam karung plastik pupuk warna putih yang bertuliskan karung pupuk berat bersih 50 kg jangan digancu lalu Terdakwa, SUNDARI, bersama dengan ANWAR memegang dan memasukkan kambing tersebut ke dalam karung plastik yang sudah dipersiapkan lalu diikat dengan menggunakan akar tumbuhan yang ada disekitar, lalu Terdakwa bersama Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI, SUNDARI, dan ANWAR membawa 2 (dua) ekor kambing tersebut memiliki ciri-ciri : 1 (satu) ekor kambing warna hitam putih berusia lebih kurang 2 (dua) tahun dan jenis kelamin jantan, dan 1 (satu) ekor kambing warna putih keabu-abuan berusia



lebih kurang 2 (dua) tahun dan jenis kelamin jantan tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi SINUZULA Binti IDRIS dan meninggalkan areal persawahan tersebut dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor melalui jalan keluar ke Sungai Rambai, tembus Blok F dan masuk ke jalan AMD Rantau Langkap menuju Dusun Telogo Manis. Kemudian pada Pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI, SUNDARI, dan ANWAR sampai di Dusun Telogo Manis dan menjual 2 (dua) ekor kambing tersebut kepada LEPAL (dalam pencarian) dengan harga 1 (satu) ekor kambing seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu ekor kambing lainnya seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan total pembayaran sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian hasil penjualan 2 (dua) ekor kambing di bagi, dan Terdakwa mendapatkan uang senilai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi SINUZULA Binti IDRIS sedang berada didalam rumah dan pada saat itu kambing-kambing yang biasanya merumput sudah pulang dan hendak masuk kandang, pada saat itu Saksi SINUZULA Binti IDRIS menghitung jumlah kambing ternyata kurang 2 (dua) ekor kambing sehingga Saksi SINUZULA Binti IDRIS berniat mencari 2 (dua) ekor kambing di areal persawahan yang berjarak lebih kurang 50 m (lima puluh meter) dari rumah Saksi SINUZULA Binti IDRIS. Saat itu Saksi SINUZULA Binti IDRIS melihat ada 4 (empat) orang sedang melakukan pengejaran dan mengepung kambing yang sedang merumput kemudian menangkap dan memasukkan kambing ke dalam karung plastik lalu mengangkat dan membawa 2 (dua) ekor kambing tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Saat itu Saksi SINUZULA Binti IDRIS merasa ketakutan karena sendirian dan tempat tersebut jauh dari pemukiman warga. Selanjutnya Saksi SINUZULA Binti IDRIS meminta bantuan warga lalu warga datang ketempat tersebut,



tetapi Terdakwa bersama dengan Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI, SUNDARI, dan ANWAR sudah tidak ada.;

- Bahwa selanjutnya warga melakukan pengintaian dan pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekira Pukul 14.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI datang di Desa Pagar Puding dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor YAMAHA YAMAHA RX KING warna hitam tanpa nomor polisi Nomor Rangka MH33KAQ188K348071, Nomor Mesin 3KA-822-167 dan 1 (satu) buah karung plastik sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan Saksi SINUZULA Binti IDRIS, kemudian Saksi FAUZAN Bin SANI, Saksi HERMAN Bin ALEX, dan Saksi MUKLIS Bin JUBAIDI bersama dengan warga lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI. Saat itu Terdakwa dan Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI mengaku sebelumnya telah melakukan pencurian 2 (dua) ekor kambing milik Saksi SINUZULA Binti IDRIS.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi SINUZULA Binti IDRIS mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 4,000.000,00 (empat juta rupiah).;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap surat Dakwaan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sinuzula Binti Idris**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :





- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Nopember 2015 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di persawahan Dusun Pagar Makmur Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo telah terjadi pencurian ternak.;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa IRWANSYAH Alias IWAN Bin SARGAWI bersama dengan Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI (dalam perkara terpisah), SUNDARI dan ANWAR (belum tertangkap) membawa 2 (dua) ekor kambing tersebut memiliki ciri-ciri : 1 (satu) ekor kambing warna hitam putih berusia lebih kurang 2 (dua) tahun dan jenis kelamin jantan, dan 1 (satu) ekor kambing warna putih keabu-abuan berusia lebih kurang 2 (dua) tahun dan jenis kelamin jantan tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi.;
- Bahwa Saksi sedang berada didalam rumah dan pada saat itu kambing-kambing yang biasanya merumput sudah pulang dan hendak masuk kandang, pada saat itu Saksi menghitung jumlah kambing ternyata kurang 2 (dua) ekor kambing sehingga Saksi berniat mencari 2 (dua) ekor kambing di areal persawahan yang berjarak lebih kurang 50 m (lima puluh meter) dari rumah Saksi. Saat itu Saksi melihat ada 4 (empat) orang sedang melakukan pengejaran dan mengepung kambing yang sedang merumput kemudian menangkap dan memasukkan kambing ke dalam karung plastik lalu mengangkat dan membawa 2 (dua) ekor kambing tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Saat itu Saksi SINUZULA Binti IDRIS merasa ketakutan karena sendirian dan tempat tersebut jauh dari pemukiman warga. Selanjutnya Saksi meminta bantuan warga lalu warga datang ketempat tersebut, tetapi Terdakwa bersama dengan Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI (dalam perkara terpisah), SUNDARI, dan ANWAR (belum tertangkap) sudah tidak ada.;



- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 3,900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **FAUZAN Bin SANI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Nopember 2015 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di persawahan Dusun Pagar Makmur Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo telah terjadi pencurian ternak.;
- Bahwa Saksi SINUZULA Binti IDRIS meminta bantuan warga karena Saksi SINUZULA Binti IDRIS melihat ada 4 (empat) orang yang mengambil dan membawa 2 (dua) ekor kambing miliknya, lalu warga datang ketempat tersebut, tetapi Terdakwa IRWANSYAH Alias IWAN Bin SARGAWI bersama dengan Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI (dalam perkara terpisah), SUNDARI dan ANWAR (belum tertangkap) sudah tidak ada.;
- Bahwa warga melakukan pengintaian dan pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekira Pukul 14.30 WIB, Terdakwa IRWANSYAH Alias IWAN Bin SARGAWI bersama dengan Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI (dalam perkara terpisah) datang di Desa Pagar Puding dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor YAMAHA YAMAHA RX KING warna hitam dan 1 (satu) buah karung plastik sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan Saksi SINUZULA Binti IDRIS, kemudian Saksi bersama dengan warga lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IRWANSYAH Alias IWAN Bin SARGAWI dan Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI (dalam perkara





terpisah). Saat itu Terdakwa IRWANSYAH Alias IWAN Bin SARGAWI dan Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI (dalam perkara terpisah) mengaku sebelumnya telah melakukan pencurian 2 (dua) ekor kambing milik Saksi SINUZULA Binti IDRIS.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Nopember 2015 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di persawahan Dusun Pagar Makmur Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo telah terjadi pencurian ternak.;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi, SUNDARI dan ANWAR (belum tertangkap) di pinggir jalan Tengah Genting Desa Jambu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo. Pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi, SUNDARI, dan ANWAR untuk mencuri kambing dan akhirnya mereka semua setuju. Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi, SUNDARI, dan ANWAR mempersiapkan peralatan berupa karung plastik yang akan dipergunakan untuk tempat memasukkan kambing hasil curian.;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Saksi, SUNDARI dan ANWAR (belum tertangkap) membawa 2 (dua) ekor kambing tersebut memiliki ciri-ciri : 1 (satu) ekor kambing warna hitam putih berusia lebih kurang 2 (dua) tahun dan jenis kelamin jantan, dan 1 (satu) ekor kambing warna putih keabu-abuan berusia lebih kurang 2 (dua) tahun dan jenis kelamin jantan tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi SINUZULA Binti IDRIS.;



- Bahwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi, SUNDARI dan ANWAR (belum tertangkap) meninggalkan areal persawahan tersebut dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor melalui jalan keluar ke Sungai Rambai, tembus Blok F dan masuk ke jalan AMD Rantau Langkap menuju Dusun Telogo Manis. Kemudian pada Pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi, SUNDARI dan ANWAR (belum tertangkap) sampai di Dusun Telogo Manis dan menjual 2 (dua) ekor kambing tersebut kepada LEPAL (dalam pencarian) dengan harga 1 (satu) ekor kambing seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu ekor kambing lainnya seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan total pembayaran sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian hasil penjualan 2 (dua) ekor kambing di bagi, dan Kemudian hasil penjualan 2 (dua) ekor kambing di bagi, masing-masing mendapatkan uang senilai Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekira Pukul 14.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi datang di Desa Pagar Puding dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor YAMAHA YAMAHA RX KING warna hitam dan 1 (satu) buah karung plastik dengan maksud akan mencuri kambing, tetapi warga saat itu berhasil menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi.;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya tidak mengajukan saksi yang meringankan ( saksi ade charge ) walaupun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan Terdakwa.;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Nopember 2015 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di persawahan Dusun Pagar Makmur Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo telah terjadi pencurian ternak.;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI (dalam perkara terpisah), SUNDARI dan ANWAR (belum tertangkap) di pinggir jalan Tengah Genting Desa Jambu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo. Pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI (dalam perkara terpisah), SUNDARI, dan ANWAR (belum tertangkap) untuk mencuri kambing dan akhirnya mereka semua setuju. Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI (dalam perkara terpisah), SUNDARI, dan ANWAR (belum tertangkap) mempersiapkan peralatan berupa karung plastik yang akan dipergunakan untuk tempat memasukkan kambing hasil curian.;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI (dalam perkara terpisah), SUNDARI dan ANWAR (belum tertangkap) membawa 2 (dua) ekor kambing tersebut memiliki ciri-ciri : 1 (satu) ekor kambing warna hitam putih berusia lebih kurang 2 (dua) tahun dan jenis kelamin jantan, dan 1 (satu) ekor kambing warna putih keabu-abuan berusia lebih kurang 2 (dua) tahun dan jenis kelamin jantan tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi SINUZULA Binti IDRIS.;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI (dalam perkara terpisah), SUNDARI dan ANWAR (belum tertangkap) meninggalkan areal persawahan tersebut dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor melalui jalan keluar ke Sungai Rambai, tembus Blok F dan masuk ke jalan AMD Rantau Langkap menuju Dusun Telogo Manis. Kemudian



pada Pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI (dalam perkara terpisah), SUNDARI dan ANWAR (belum tertangkap) sampai di Dusun Telogo Manis dan menjual 2 (dua) ekor kambing tersebut kepada LEPAI (dalam pencarian) dengan harga 1 (satu) ekor kambing seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu ekor kambing lainnya seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan total pembayaran sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian hasil penjualan 2 (dua) ekor kambing di bagi masing-masing mendapatkan uang senilai Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekira Pukul 14.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI (dalam perkara terpisah) datang di Desa Pagar Puding dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor YAMAHA YAMAHA RX KING warna hitam dan 1 (satu) buah karung plastik dengan maksud akan mencuri kambing, tetapi warga saat itu berhasil menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI (dalam perkara terpisah).;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) unit sepeda motor YAMAHA YAMAHA RX KING warna hitam tanpa nomor polisi Nomor Rangka MH33KAQ188K348071, Nomor Mesin 3KA-822-167;
- 1 (satu) buah karung plastik;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 20 Nopember 2015 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di persawahan Dusun Pagar Makmur Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo telah terjadi pencurian ternak.;
- Bahwa benar Terdakwa bertemu dengan Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI (dalam perkara terpisah), SUNDARI dan ANWAR (belum tertangkap) di pinggir jalan Tengah Genting Desa Jambu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo. Pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI (dalam perkara terpisah), SUNDARI, dan ANWAR (belum tertangkap) untuk mencuri kambing dan akhirnya mereka semua setuju. Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI (dalam perkara terpisah), SUNDARI, dan ANWAR (belum tertangkap) mempersiapkan peralatan berupa karung plastik yang akan dipergunakan untuk tempat memasukkan kambing hasil curian.;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI (dalam perkara terpisah), SUNDARI dan ANWAR (belum tertangkap) membawa 2 (dua) ekor kambing tersebut memiliki ciri-ciri : 1 (satu) ekor kambing warna hitam putih berusia lebih kurang 2 (dua) tahun dan jenis kelamin jantan, dan 1 (satu) ekor kambing warna putih keabu-abuan berusia lebih kurang 2 (dua) tahun dan jenis kelamin jantan tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi SINUZULA Binti IDRIS.;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI (dalam perkara terpisah), SUNDARI dan ANWAR (belum tertangkap) meninggalkan areal persawahan tersebut dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor melalui jalan keluar ke Sungai Rambai, tembus Blok F dan masuk ke jalan AMD Rantau Langkap menuju Dusun Telogo Manis. Kemudian



pada Pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI (dalam perkara terpisah), SUNDARI dan ANWAR (belum tertangkap) sampai di Dusun Telogo Manis dan menjual 2 (dua) ekor kambing tersebut kepada LEPAI (dalam pencarian) dengan harga 1 (satu) ekor kambing seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu ekor kambing lainnya seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan total pembayaran sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian hasil penjualan 2 (dua) ekor kambing di bagi masing-masing mendapatkan uang senilai Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekira Pukul 14.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI (dalam perkara terpisah) datang di Desa Pagar Puding dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor YAMAHA YAMAHA RX KING warna hitam dan 1 (satu) buah karung plastik dengan maksud akan mencuri kambing, tetapi warga saat itu berhasil menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI (dalam perkara terpisah).;
- Bahwa benar Terdakwa bersama teman-temannya tidak ada memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;





2. Unsur “*Mengambil barang sesuatu*”;
3. Unsur “*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*”;
4. Unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”;
5. Unsur “*Ternak*”;
6. Unsur “*Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;*

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa IRWANSYAH als IWAN Bin SARGAWI sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa IRWANSYAH als IWAN Bin SARGAWI di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi menurut hukum ;

*Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;*



Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa IRWANSYAH als IWAN Bin SARGAWI bersama-sama dengan Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI (dalam perkara terpisah), SUNDARI, dan ANWAR (belum tertangkap) bertempat di persawahan Dusun Pagar Makmur Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo, telah mengambil binatang berupa : 2 (dua) ekor kambing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Mengambil barang sesuatu*” telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa IRWANSYAH als IWAN Bin SARGAWI bersama-sama dengan Saksi DIKI WINDRA Bin



ANSORI (dalam perkara terpisah), SUNDARI, dan ANWAR (belum tertangkap) bertempat di persawahan Dusun Pagar Makmur Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo, telah mengambil binatang berupa : 2 (dua) ekor kambing, dan kambing tersebut bukan milik Terdakwa IRWANSYAH als IWAN Bin SARGAWI maupun Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI (dalam perkara terpisah), SUNDARI, dan ANWAR (belum tertangkap).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi ;

*Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;*

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawah hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemaunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar, Terdakwa bertemu



dengan Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI (dalam perkara terpisah), SUNDARI dan ANWAR (belum tertangkap) di pinggir jalan Tengah Genting Desa Jambu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo. Pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI (dalam perkara terpisah), SUNDARI, dan ANWAR (belum tertangkap) untuk mencuri kambing dan akhirnya mereka semua setuju. Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI (dalam perkara terpisah), SUNDARI, dan ANWAR (belum tertangkap) mempersiapkan peralatan berupa karung plastik yang akan dipergunakan untuk tempat memasukkan kambing hasil curian.;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI (dalam perkara terpisah), SUNDARI dan ANWAR (belum tertangkap) pergi ke persawahan Dusun Pagar Makmur Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo, kemudian membawa 2 (dua) ekor kambing tersebut memiliki ciri-ciri : 1 (satu) ekor kambing warna hitam putih berusia lebih kurang 2 (dua) tahun dan jenis kelamin jantan, dan 1 (satu) ekor kambing warna putih keabu-abuan berusia lebih kurang 2 (dua) tahun dan jenis kelamin jantan tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi SINUZULA Binti IDRIS.;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI (dalam perkara terpisah), SUNDARI dan ANWAR (belum tertangkap) meninggalkan areal persawahan tersebut dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor melalui jalan keluar ke Sungai Rambai, tembus Blok F dan masuk ke jalan AMD Rantau Langkap menuju Dusun Telogo Manis. Kemudian pada Pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI (dalam perkara terpisah), SUNDARI dan ANWAR (belum tertangkap) sampai di Dusun Telogo Manis dan menjual 2 (dua) ekor kambing tersebut kepada LEPAL (dalam pencarian) dengan harga 1 (satu) ekor kambing seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu ekor kambing lainnya seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan total pembayaran sebesar Rp



1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian hasil penjualan 2 (dua) ekor kambing di bagi masing-masing mendapatkan uang senilai Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekira Pukul 14.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI (dalam perkara terpisah) datang di Desa Pagar Puding dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor YAMAHA YAMAHA RX KING warna hitam dan 1 (satu) buah karung plastik dengan maksud akan mencuri kambing, tetapi warga saat itu berhasil menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI (dalam perkara terpisah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah pula terpenuhi ;

**Ad. 5. Unsur “Ternak”;**

Menimbang bahwa dalam Bab IX KUHPidana tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam KUHPidana mengartikan ternak sebagai yang diatur dalam Pasal 100 KUHPidana yaitu hewan yang berkuku satu, pemamah biak dan babi, atau dengan lain perkataan : kuda, sapi atau kambing dan babi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar, Terdakwa bertemu dengan Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI (dalam perkara terpisah), SUNDARI dan ANWAR (belum tertangkap) di pinggir jalan Tengah Genting Desa Jambu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo. Pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI (dalam perkara terpisah), SUNDARI, dan ANWAR (dalam perkara terpisah) untuk mencuri kambing dan akhirnya mereka semua setuju. Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI (dalam perkara terpisah), SUNDARI, dan ANWAR

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN Mrt.



(belum tertangkap) mempersiapkan peralatan berupa karung plastik yang akan dipergunakan untuk tempat memasukkan kambing hasil curian.;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI (dalam perkara terpisah), SUNDARI dan ANWAR (belum tertangkap) pergi ke persawahan Dusun Pagar Makmur Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo, kemudian membawa 2 (dua) ekor kambing tersebut memiliki ciri-ciri : 1 (satu) ekor kambing warna hitam putih berusia lebih kurang 2 (dua) tahun dan jenis kelamin jantan, dan 1 (satu) ekor kambing warna putih keabu-abuan berusia lebih kurang 2 (dua) tahun dan jenis kelamin jantan tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi SINUZULA Binti IDRIS.;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI (dalam perkara terpisah), SUNDARI dan ANWAR (belum tertangkap) meninggalkan areal persawahan tersebut dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor melalui jalan keluar ke Sungai Rambai, tembus Blok F dan masuk ke jalan AMD Rantau Langkap menuju Dusun Telogo Manis. Kemudian pada Pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI (dalam perkara terpisah), SUNDARI dan ANWAR (belum tertangkap) sampai di Dusun Telogo Manis dan menjual 2 (dua) ekor kambing tersebut kepada LEPAI (dalam pencarian) dengan harga 1 (satu) ekor kambing seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu ekor kambing lainnya seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan total pembayaran sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian hasil penjualan 2 (dua) ekor kambing di bagi masing-masing mendapatkan uang senilai Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekira Pukul 14.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI (dalam perkara terpisah) datang di Desa Pagar Puding dengan





mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor YAMAHA YAMAHA RX KING warna hitam dan 1 (satu) buah karung plastik dengan maksud akan mencuri kambing, tetapi warga saat itu berhasil menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI (dalam perkara terpisah).;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa bersama Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI (dalam perkara terpisah), SUNDARI dan ANWAR (belum tertangkap) telah mengambil kambing di areal persawahan Dusun Pagar Makmur Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo, dimana kambing tersebut adalah milik SINUZULA Binti IDRIS dimana Terdakwa mengambilnya tanpa ada ijin dari saksi SINUZULA Binti IDRIS dimana kambing tersebut oleh pemiliknya yaitu saksi SINUZULA Binti IDRIS ditenakkan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*ternak*” telah terpenuhi ;

*Ad. 6. Unsur “Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;*

Menimbang bahwa syarat untuk adanya penyertaan adalah adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku , bahwa dipersidangan terungkap Terdakwa bersama Saksi DIKI WINDRA Bin ANSORI (dalam perkara terpisah), SUNDARI dan ANWAR (belum tertangkap) memiliki tujuan yang sama yaitu secara bersama-sama mengambil kambing tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi SINUZULA Binti IDRIS, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (Satu) unit sepeda motor YAMAHA YAMAHA RX KING warna hitam tanpa nomor polisi Nomor Rangka MH33KAQ188K348071, Nomor Mesin 3KA-822-167, 1 (satu) buah karung plastik, dikarenakan barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara Diki Windra Bin Ansori, maka barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara Diki Windra Bin Ansori.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan jujur dipersidangan.;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya; dan.;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH als IWAN Bin SARGAWI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit sepeda motor YAMAHA YAMAHA RX KING warna hitam tanpa nomor polisi Nomor Rangka MH33KAQ188K348071, Nomor Mesin 3KA-822-167;
  - 1 (satu) buah karung plastik;Dipergunakan dalam perkara a.n. Terdakwa Diki Windra Bin Ansori.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016, oleh kami, KAMIJON, S.H., sebagai Hakim Ketua, CINDAR BUMI, S.H., dan RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 10/Pen.Pid/2015/PN Mrt., tanggal 11 Februari 2016, putusan mana dibacakan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh SEPTILIA ANGGRAENI, S.IP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh ELITA AGESTINA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CINDAR BUMI, S.H.

KAMIJON, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SEPTILIA ANGGRAENI, S.IP